

Depok, 08 September 2020

Nomor : 4293.31/EXT-MUTU/IX/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Remote Audit VLK PT Sahabat Jaya Sukses

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Resertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sahabat jaya Sukses
Jenis Industri : Non Produsen
NIB : 9120004510616 diterbitkan tanggal 01 Mei 2019
No. SIUP : 9120004510616, **Telah berlaku efektif** Tanggal 19 Juli 2019
Alamat Kantor : Taman Permata Indah Blok M2, RT.013/ RW.015, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Gudang : Jl. Raya Perancis Blok CM. No.5, Kec. Dadap, Kota Tangerang, Provinsi Banten
Tanggal Kegiatan : 24 – 25 Agustus 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN REMOTE AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK
PT SAHABAT JAYA SUKSES
Nomor : 4293.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SAHABAT JAYA SUKSES
- b. Alamat Kantor : Taman Permata Indah Blok M2, RT.013/ RW.015, Kelurahan Pejagalan,
Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Gudang : Jl. Raya Perancis Blok CM. No.5, Kec. Dadap, Kota Tangerang,
Provinsi Banten
- c. Jenis Industri : Non Produsen
- d. NIB : 9120004510616 diterbitkan tanggal 01 Mei 2019
- e. No. SIUP : 9120004510616, **Telah berlaku efektif** Tanggal 19 Juli 2019
- f. Produk : Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan (46636)
- g. Tanggal Pelaksanaan : 24 – 25 Agustus 2020
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-222
- j. Tanggal Terbit : 22 Oktober 2020
- k. Tanggal Berakhir : 21 Oktober 2026

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 08 September 2020



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 238.3/SKEP-MUTU/IX/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SAHABAT JAYA SUKSES
PROVINSI BANTEN

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0174.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2020, tanggal 21 Februari 2020 antara PT SAHABAT JAYA SUKSES dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT SAHABAT JAYA SUKSES dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Eksportir Non-Produsen
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SAHABAT JAYA SUKSES dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-222, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 21 Oktober 2026.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SAHABAT JAYA SUKSES.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 September 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Bambang Gunardjito
 - 2. Ir. Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sahabat Jaya Sukses
b. Nomor & Tanggal SK : 238.3/SKEP-MUTU/IX/2020 Tanggal 8 September 2020
c. Alamat Kantor : Taman Permata Indah II, Blok K, No. 27 RT 012/RW.014,
Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
d. Alamat Gudang : Pergudangan Pantai Indah Dadap, Jl Raya Perancis,
Blok CM No. 5, Kecamatan Dadap, Kota Tangerang
e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

- f. Pengurus :
- Direktur : Adytirta Widjaja
 - Komisaris Utama : Rudy Widjaja
 - Komisaris : Thomas Tafianoto

- g. Izin Usaha Eksportir Non Produsen :
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 662/24.1PM.7/31.72/-1.824.27/e/2017 tanggal 20 Juli 2017.
- Surat Keterangan Usaha (SKU)/Gudang, diterbitkan oleh Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Nomor:510/68/SKU/Ds KT/II/2020, Tanggal 2 Maret 2020, dan berlaku sampai dengan 02 Maret 2021.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	R. Meeting Kantor Pusat PT. Sahabat Jaya Sukses Jakarta Utara, Senin, 24 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sahabat Jaya Sukses Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor Pusat PT. SJS Gudang Ekspor PT. SJS 24 – 25 Agustus 2020	<p>Dok. & Data Legalitas Usaha, Dok. & Data Pembelian, Dok. & Data Penjualan, Dok. & Data Ketenagakerjaan & K3 Stok Kayu Olahan, Implementasi K3</p>
Pertemuan Penutupan	Gudang Ekspor PT. SJS Selasa, 25 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sahabat Jaya Sukses f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari 8 Sept. 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sahabat Jaya Sukses "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor: 159, tanggal 14 Mei 2019 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Sahabat Sukses, dibuat oleh Notaris Emmy Halim, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta. Akta sudah diterima melalui Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0261411 Tanggal 17 Mei 2019 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, KemenkumHAM RI, dengan Daftar Perseroan No. AHU-0080834.AH.01.11.TAHUN 2019 Tanggal 17 Mei 2019. Pengurus perusahaan sesuai Akta terakhir adalah; <ul style="list-style-type: none"> ➢ Direktur : Adytirta Widjaja ➢ Komisaris Utama : Rudy Widjaja ➢ Komisaris : Thomas Tafianoto
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. SIUP diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 662/24.1PM.7/31.72/-1.824.27/e/2017 tanggal 20 Juli 2017. SIUP Versi OSS, dari NIB: 9120004510616 tanggal terbit 19 Juli 2019, dan tanggal cetak terakhir tertanggal 18 Agustus 2020
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia NIB: 9120004510616 tanggal terbit 1 Mei 2019 dan tanggal cetak 18 Agustus 2020.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	9 digit awal NPWP PT. SAHABAT JAYA SUKSES sesuai dengan dokumen lainnya dan kewajiban pajaknya dikukuhkan dalam dokumen SPT dan SPPKP. NPWP Pusat : 02.076.839.6-046.000 NPWP Cabang : 02.076.839.6-418.001
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP, dibuktikan Kontrak kerjasama, <i>Purchase Order</i> .
Kriteria 2. 1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dilengkapi dokumen hasil hutan yang sah.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dok. PEB		
Verifier a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian dan kelengkapan dokumen ekspor berupa PEB dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier b. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice telah sesuai dengan ekspor lainnya.
Verifier d. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice
Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekport oleh perusahaan berupa produk <i>Plywood, MDF, dan Block Board</i> tidak wajib dilengkapi dengan Dokumen verifikasi teknis.
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekport oleh perusahaan tidak dikenakan bea keluar.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekport oleh perusahaan berasal dari kayu yang tidak termasuk dalam CITES.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa)
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sahabat Jaya Sukses telah membuat catatan kecelakaan kerja yang terjadi dilingkungannya lengkap dengan penanganannya dan pencegahannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan dari Manajemen PT. SJS yang mengizinkan keberadaan serikat pekerja melalui Surat Pernyataan General Manager.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT. Sahabat Jaya Sukses yang sudah disepakati secara internal dan dilakukan pendaftaran kepada instansi ketenagakerjaan Pemkab Tangerang, dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT. Sahabat Jaya Sukses yang masih berusia dibawah ketentuan usia pekerja yang berlaku menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sahabat Jaya Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier sebanyak 22 (dua puluh dua) verifier, diketahui bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 19 (sembilan Belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 03 (tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Sahabat Jaya Sukses dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10.</p>		